

**SISTEM RELASI JARINGAN SOSIAL DALAM AKTIVITAS  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA TANAH  
BEKALI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: Sahera Putri/ 1201121750**

**Pembimbing: Prof. DR. Yusmar Yusuf, M.Psi**

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau, Pekanbaru**

**Kampus Bina Widya**

**JL. HR. Soebrantas KM. 12.5 Panam Pekanbaru 28293/Telp/Fas.0811761254**

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Sistem Relasi Jaringan Sosial Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini karena masalah yang ada di dalam masyarakat mengenai bagaimana pendapat masyarakat tentang adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) . Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, menyangkut sistem relasi jaringan sosial dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Berikutnya rumusan masalah: (1) Bagaimana sistem relasi antar elemen masyarakat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) . (2) Apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok yang pro. (3) Apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok yang kontra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil dilapangan dapat diketahui bahwa keberadaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang ada di Desa Tanah Bekali sangat membantu perekonomian masyarakatnya, dan banyak juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat maupun bagi lingkungannya. Maka pemerintah harus memberantas aktivitas pertambangan tersebut dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya.

Kata Kunci : Sistem, Relasi, PETI.

**SOCIAL NETWORK RELATIONS SYSTEM IN GOLD MINING  
ACTIVITIES IN THE VILLAGE WITHOUT PERMISSION LAND SUB  
ARM PANGEAN KUANTAN SINGINGI**

**By: Sahera Putri / 1201121750**

**Counsellor: Drs . Jonyanis , M.Si**

**Sociology Major the Faculty of Social Science and Political Sciences**

**University of Riau, Pekanbaru**

**Bina Widya JL Campus At . HR . Soebrantas Street Km. 12.5 Panam**

**Pekanbaru 28293 / Telp/ Fax . 0761-63277**

**Abstract**

This study entitled “Social Networking System Relationships In Gold Illegal Mining Activities in the Tanah Bekali Village Pangean Subdistrict Regency Kuantan Singingi”. Researchers are interested in this theme because of the problems that exist in the community about how the people feel about their activity Gold mining Without Permission (PETI). Data analysis was conducted to address the existing problems in this study were analyzed descriptively and qualitatively to illustrate in detail based on the facts found in the field, regarding relations system social network activity Gold Illegal Mining Without Permission (PETI). Next formulation of the problem: (1) How does the system of relations between elements of society in the activities of Gold Illegal Mining Without Permission (PETI). (2) What is the connection system Gold Illegal Mining Without Permission (PETI) with a group of pro. (3) What is the connection system Gold Illegal Mining Without Permission (PETI) with a group of cons.

From the results of research in the field, with their Gold Illegal Mining activities without a permit in the village the ground was very help Tanah Bekali economy and society can also have negative impacts for society and the environment, then the government must eradicate open mining activity and jobs for community.

Keywords: Networking System, Relation, Illegal mining

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah baik di darat, laut dan

udara serta kaya akan kebudayaan dan sebagainya. Kekayaan alam ini merupakan sebuah modal dasar bagi kelangsungan pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut seharusnya dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya serta di kelola secara baik bagi masyarakat Indonesia pada khususnya.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar dan belum dikelola dengan baik, potensi tersebut hampir menyebar keseluruh kabupaten yang ada di Riau, mulai dari batu bara dan barang tambang. Potensi tambang emas khususnya terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yang hampir tersebar di seluruh kecamatan.

Terdapat dua sungai besar yang melintas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan Sungai tersebut sangat penting terutama untuk transportasi, dan budi daya perikanan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar,

Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Sementara DAS Sungai Singingi mengalir dua Kecamatan yaitu Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

Kecamatan Pangean terdiri dari empat belas desa yaitu desa Pasar Baru Pangean, desa Koto Pangean, desa Pulau Tengah, desa Sukaping, desa Pulau Rengas, desa Pauh Angit, desa Rawang Binjai, desa Pulau Kumpai, desa Pematang, desa Padang Kunik, desa Padang Tanggung, desa Teluk Pauh, desa Tanah Bekali dan desa Pulau Deras.

Desa Tanah Bekali kecamatan Pangean, desa ini terletak di Desa sebelah selatan. jika ke Desa Tanah Bekali ini kita harus menyeberangi Sungai Kuantan melalui transportasi pompong atau kempang. Dahulunya Sungai Batang Kuantan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena airnya bersih dan jernih. Sejak adanya Penambangan Emas Tanpa Izin air tersebut tidak lagi bisa di gunakan karena sudah tercemar dan tidak bisa lagi digunakan untuk tempat latihan pacu jalur karena sudah banyak pulau-pulau di tepi dan di tengah sungai tersebut.

PETI merupakan singkatan dari penambangan emas tanpa izin, yang merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang dan usaha ini tidak memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan

undang-undang yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang secara besar-besaran dengan menggunakan mekanisme modern. Penambang tradisional menggunakan dulang kayu atau dulang plastik untuk mencari emas, sedangkan penambang modern menggunakan mesin yaitu mesin dompeng atau robbin.

Manfaat pekerjaan ini untuk membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut, dimana dahulunya pekerjaan masyarakat desa Tanah Bekali rata-rata di sector perkebunan atau pertanian (karet), dengan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masyarakat sudah banyak ikut bekerja disitu. Akan tetapi pekerjaan tersebut sangatlah beresiko. Dalam menjalankan pekerjaannya mereka menggunakan mesin dan slang untuk melakukan penyedotan. Dalam kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu: pencemaran air sungai, erosi, dan tanah longsor.

Kegiatan pertambangan emas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum negara mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum alam, karena perbuatan seperti ini dapat menimbulkan bencana alam seperti: pencemaran air sungai, erosi, dan tanah longsor.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2

tahun 2003 tentang retribusi izin usaha pertambangan dan energi, dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan:

1. Setiap usaha pertambangan dan energi baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat izin usaha/kuasa dan pertambangan energi.

2. Izin usaha/pertambangan dan energi diberikan oleh bupati apabila wilayah izin usaha/kuasa pertambangan terdapat di wilayah Kuantan Singingi.

Serta dalam pasal 3 ayat 1 juga disebutkan bahwa izin usaha:

Bidang pertambangan umum sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam bentuk:

- a. Keputusan penugasan pertambangan.
- b. Keputusan izin pertambangan rakyat.
- c. Keputusan pemberian kuasa pertambangan.

Emas dan sumber daya alam lainnya merupakan milik negara, dan setiap masyarakatnya berhak terhadap pengelolaan isinya, dengan memahami dan menyadari pentingnya lingkungan, diharapkan semoga masyarakatnya mempunyai rasa kepedulian untuk pencegahan secara profesional sehingga lingkungan dapat dilindungi dan dilestarikan.

Maka dari itu pemerintah berkewajiban melakukan penertiban penambang emas ini, namun karena peran masyarakat setempat didalam aktivitas penambangan emas tanpa

izin tersebut sering terjadi konflik atau benturan kepentingan terkait, dengan aturan adat atau norma yang berlaku, dimana masyarakat setempat dulunya menjunjung tinggi kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini sudah semakin banyak di sungai batang kuantan, maka hal ini sulit untuk dihentikan lagi, mau tidak mau masyarakat harus membiarkannya lagi walaupun PETI ini memberikan dampak negatif seperti pencemaran air sungai, erosi dan tanah longsor.

Sekarang muncul kelompok pro dan kelompok kontra mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penambangan emas ilegal, hal ini muncul sebagai respon masyarakat terhadap aktivitas pertambangan emas yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tercermin dalam sikap setuju dan mendukung dalam memberantas aktivitas penambangan tersebut. Namun di sisi lain muncul lagi kelompok yang tidak setuju akan pemberantasan aktivitas penambangan emas ilegal, dimana kelompok tersebut memberikan alasan seperti mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan fenomena sosial di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“SISTEM RELASI JARINGAN SOSIAL DALAM AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem relasi antar elemen masyarakat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)?
2. Apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok yang pro terhadap (PETI)?
3. Apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok yang kontra terhadap (PETI)?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem relasi antar elemen masyarakat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
2. Untuk mengetahui apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok yang pro terhadap (PETI)?
3. Untuk mengetahui apa hubungan sistem Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kelompok kontra terhadap (PETI)?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Sistem Relasi

Sistem artinya hubungan saling terkait antara bagian satu dan bagian lainnya yang berfungsi melakukan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem sosial diartikan sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan antara elemen tersebut selanjutnya menghasilkan produk-produk interaksi itu sendiri yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang keadaannya selalu dinamis (Elly M. Setiadi, Usman Kolip).

Sistem relasi merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya yang saling mempengaruhi. Hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dua macam yaitu:

1. Relasi sosial asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerjasama, maksudnya disini adalah di dalam menjalankan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat diperlukan kerja sama antara pekerja atau buruh dalam satu dompeng.
2. Relasi sosial disosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi atau persaingan, di dalam menjalankan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa

Izin ( PETI) pekerja atau buruh bersaing secara sehat karena rezekinya masing-masing sudah ditentukan oleh Tuhan yang maha esa.

Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok ataupun antar individu dengan kelompok. Dalam melaksanakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terjalin relasi antara kades, ninik mamak, pemilik lahan dengan pemilik mesin dompeng dan pekerja atau buruh.

## 2.2. Pengertian Jaringan Sosial

Jaringan sosial memiliki konsep menunjukkan suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan dan kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Teori jaringan sosial menilai bahwa setiap aktor (individu atau kelompok) memiliki akses berbeda terhadap sumber daya (kekayaan, kekuasaan, dan informasi).

## 2.3. Pengertian Respon

Respon adalah istilah yang digunakan oleh ilmu psikologi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Teori Behaviorisme

menggunakan istilah respon yang dipasangkan dengan ransangan dalam proses terbentuknya perilaku. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya ransangan dari lingkungan.

Melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka diketahui respon mereka terhadap kondisi tertentu. Menurut Louis Thursone dalam Sarwono (1995;16) Respon merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cara pengungkapan sikap dapat melalui:

1. Pengaruh atau penolakan
2. Penilaian
3. Suka atau tidak suka
4. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi.

Respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian ransangan dimana ransangan-ransangan proksimal di organisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomena dari ransangan-ransangan proksimal tersebut. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu ransangan tertentu.

objek sikap dirasakan adanya motivasi, tujuan, nilai dan kebutuhan (Adi Isbandi,1994;105). Sedangkan menurut Abu Ahmadi respon adalah gambaran ingatan dari pengamatan,

dalam objek yang telah diamati dan tidak lagi berada dalam ruangan dan waktu pengamatan (Abu Ahmadi,1998;64).

#### **2.4. Teori Modal Sosial**

Bourdieu menjelaskan modal sosial adalah sebagai sumber daya yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang dengan memanfaatkan jaringan atau hubungan yang terlembaga dan ada saling mengakui antar anggota yang terlibat di dalamnya. Ada hal yang perlu dalam memahami modal sosial yaitu, sumber daya yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan keanggotaan dalam kelompok dan jaringan sosial. Modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada kemampuan orang tersebut memobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok atau dengan orang lain diluar kelompok.

Husibullah menjelaskan, dimensi inti telah dari modal sosial terletak bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun satu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diawali oleh suatu pola antar relasi yang timbal balik saling menguntungkan serta dibangun atas kepercayaan yang dipotong oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung.

Fukuyama menjelaskan modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas, modal sosial bisa terbentuk karena kepercayaan-kepercayaan antar individu dan masyarakat. modal sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin(PETI) dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, karena menimbulkan pencemaran air sungai, erosi dan tanah longsor.

Hakekat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut (Ibrahim, 2006).

## 2.5. Teori Tindakan Sosial

Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial itu harus di mengerti dalam hubungannya dengan arti subyektif yang terkandung di dalamnya, orang perlu mengembangkan suatu metoda untuk mengetahui arti subyektif ini secara obyektif dan analitis. Dan tindakan sosial adalah sebagai tindakan manusia yang dapat memengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Pendekatan “obyektif” hanya berhubungan dengan gejala yang diamati yang benar-benar nyata, dan pendekatan “subyektif” berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sukar yang tidak

dapat diamati seperti perasaan individu, pikirannya dan motif-motifnya.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan *rasional* dan *nonrasional*. Tindakan rasional menurut (Weber) yaitu berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan (Jhonson Paul:220).

## 2.6. Pengertian Masyarakat

Setiap masyarakat mempunyai norma dalam menjalin kehidupan kelompoknya, norma tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, dalam ilmu sosiologi disebut juga dengan kebiasaan-kebiasaan. Norma adat adalah aturan yang dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut (Soerjono Soekanto, 2007: 22) masyarakat adalah suatu sistem dan kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Talcoot Parsons (Kamanto Sunarto, 2004: 54) masyarakat adalah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*) melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta meleakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama mendiami

wilayah tertentu mereka memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut (Paul B. Horton: 2002).

## 2.7. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam serta kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Kebudayaan itu bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling manusia yang di buat oleh manusia.

Nilai- Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas (Koentjaraningrat, oktober 2002).

## 2.8. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Istilah pertambangan (bahan galian) berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *mineral*. Yang dimaksud dengan *mineral* adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, logam putih, nikel, batu bara, minyak mentah, dan gas alam.

Pengertian bahan galian (pertambangan) dapat dibaca dalam pasal 1 undang-undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok usaha pertambangan. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batu-batuan termasuk

batu mulia dan endapan-endapan alam.

PETI merupakan singkatan dari pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang menjadi besar-besaran dengan menggunakan mekanisme modern. Dahulunya penambang tradisional menggunakan alat tradisional yang namanya dulang, dulang itu ada dua macam yaitu dulang kayu dan dulang plastik untuk pencarian emas sedangkan Mekanisme modern para penambang menggunakan mesin yang namanya mesin *dompeng* dan *robbin*.

Kebijakan penanggulangan masalah PETI selalu dihadapkan kepada berbagai hambatan dan masalah yaitu masih banyaknya oknum aparat pemerintah baik sipil maupun militer yang terlibat dalam aktivitas PETI, maka dari itu aktivitas PETI sangat sulit untuk di hentikan karena terlibatnya aparat pemerintah di dalamnya.

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, karena sifatnya adalah berbentuk kasus. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta kualitas, nilai atau fakta dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik atau bahasa.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun pemilihan lokasi ini adalah bahwa di Desa Tanah Bekali banyak terdapat permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang akan diteliti penulis.

### 3.3. Subyek Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam aktivitas PETI. Dengan adanya subyek penelitian ini, maka penulis berharap bisa memperoleh informasi dan keterangan yang jelas mengenai masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara non probability. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Ditujukan kepada subyek penelitian ini yaitu kepada individu yang telah ditentukan.

Subyek penelitian dalam penelitian ini sebanyak 5 relasi. Adapun yang menjadi subyek penelitian yaitu:

1. Kepala Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Ninik Mamak Desa Tanah Bekali
3. Pemilik Lahan
4. Pemilik Mesin Dompeng atau Pemodal
5. Buruh Tambang

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka diperlukan beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

**3.4.1. Wawancara** adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan kontak secara langsung dengan sumber data (Responden) yang akan diminta keterangan sehingga dapat diperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Melalui wawancara ini maka dimungkinkan sumber data dapat memberikan dan mengeluarkan ide atau isi hatinya lebih bebas, terutama mengenai permasalahan yang diteliti.

**3.4.2. Observasi** adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.

**3.4.3. Dokumentasi** adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau arsip. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data yang akan membantu pengumpulan data dilapangan, antara lain sebagai berikut:

**3.5.1. Data Primer** yaitu berupa data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari subyek dan informan. Pengambilan data primer ini dengan wawancara langsung kepada subyek dengan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti yang berkaitan dengan sistem relasi jaringan sosial dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

**3.5.2. Data sekunder** yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari Kantor Kepala Desa dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui sumber bacaan yang ada hubungannya dan mendukung penelitian ini.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif maksudnya untuk memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut akan dianalisa secara deskriptif agar menganalisa permasalahan penelitian tersebut dapat berarti menjelaskan serta dapat menjawab permasalahan tentang sistem relasi jaringan sosial dalam

aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

## PEMBAHASAN

### 5.1. Identitas Informan

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas Informan dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan. Untuk jelasnya identitas Informan maka peneliti akan meng gambarkannya seperti berikut:

### 5.2. Hubungan Relasi Jaringan Sosial Antar Elemen Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Jaringan sosial memiliki konsep menunjukkan suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan dan kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Teori jaringan sosial menilai bahwa setiap aktor (individu atau kelompok) memiliki akses berbeda terhadap sumber daya (kekayaan, kekuasaan, dan informasi).

1. Partisipasi  
partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam masyarakat tersebut, contohnya orang yang mempunyai mesin dompeng terutama kades wajib menyumbang berupa uang

untuk membantu masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

#### 2. Pertukaran timbal balik

Pertukaran timbal balik dikonsepsikan sebagai hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selalu terjadi hubungan timbal balik antara pemilik lahan, pemilik mesin dromping dan pekerja atau buruh.

#### 3. Kerjasama

Dalam melaksanakan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat diperlukan kerjasama antar pekerja atau buruh di dalam satu dromping untuk mencapai tujuan tertentu, jika mereka melakukan aktivitas tersebut tidak bekerjasama maka akan lebih besar resikonya untuk satu sama lainnya.

#### 4. Keadilan

Di dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga sangat penting keadilan bagi pekerjanya, tidak ada perbedaan antara mereka oleh pemilik mesin dromping.

Jaringan sosial dalam penelitian ini yaitu: kades, ninik mamak, pemilik lahan, pemilik mesin dan buruh tambang. Dengan keberadaan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini tidak lepas dari jaringan yang ada.

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, awal-awalnya satu bulan pemilik mesin semuanya membayar dengan kesadarannya sendiri tanpa di pinta oleh salah satu ninik mamak dan kepala pemuda, masuk bulan kedua salah satu ninik mamak dan kepala pemuda yang berjalan untuk memintanya tetapi tidak semua pemilik mesin dromping

yang mau membayarnya lagi, masuk bulan berikutnya satu sampai tiga orang saja yang mau membayarnya lagi. Dan sekarang tak satupun yang mau membayar. Padahal sudah di buat perjanjian di antara mereka, ninik mamak dan kepala pemuda mengatakan jika terjadi konflik di Desa Tanah Bekali yang menyangkut dengan aktivitas Pertambangan mereka tidak akan ikut campur lagi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

### **5.3. Hubungan Sistem Pertambangan Emas Dengan Kelompok Yang Pro Terhadap Pertambangan Emas**

Dari hasil wawancara dilapangan yang peneliti dapatkan, Kades atau pemilik lahan berhubungan baik dengan kelompok yang pro, dimana kelompok pro mengatakan dengan adanya aktivitas pertambangan mereka bisa ikut bekerja disitu dan mendapatkan uang lebih mudah dari pada bekerja sebagai petani karet, bekerja sebagai petani karet sangat sulit untuk mendapatkan uang karena turunnya harga karet. Maka dari itu sekarang banyak orang memilih bekerja sebagai buruh tambang walaupun resikonya lebih besar dari pada petani karet.

### **5.4. Hubungan Sistem Pertambangan Emas Dengan Kelompok Yang Kontra Terhadap Pertambangan Emas**

Dari hasil wawancara dilapangan yang peneliti dapatkan, kelompok kontra sangat setuju dengan pemberantasan aktivitas pertambangan yang ada di Desa

Tanah Bekali, kelompok kontra memberikan alasan dengan adanya aktivitas pertambangan di Desa Tanah Bekali Cuma memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti air sungai tidak lagi bisa digunakan untuk keperluan domestik rumah tangga.

## **PENUTUP**

Penelitian yang dilakukan terhadap Sistem Relasi Jaringan Sosial Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ikut serta dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yaitu masyarakat asli dari Desa Tanah Bekali yang paling dominan adalah suku Mandailiang. Mereka berumur dari 20 tahun sampai 55 tahun.
2. Kehidupan masyarakat yang sekaum terdiri dari berbagai macam kelompok. Kehidupan satu sama lain akan saling berpengaruh karena adanya faktor yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Seperti pemilik lahan tidak terlepas dari pemilik mesin dompeng dan

pemilik mesin dompeng dengan buruh tambang.

3. Dengan modal sosial yang ada di antara mereka maka terjalin suatu jaringan yang kuat seperti seandainya buruh tambang tidak memiliki uang bisa meminjam kepada pemilik mesin walaupun belum bekerja. Dan pemilik mesin satu dengan yang lainnya juga saling menguntungkan seperti hilangnya peralatan untuk memperbaiki mesin bisa meminjam kepada mesin yang ada di sebelahnya dan begitu juga sebaliknya.
4. Relasi yang ada dalam aktivitas pertambangan yaitu kades/ pemilik mesin, ninik mamak, pemilik lahan, buruh tambang dan kepala pemuda. Maka dalam aktivitas pertambangan ini terjalin suatu relasi ini saling berhubungan timbal balik.
5. Kelompok yang pro sangat setuju dengan adanya aktivitas pertambangan di Desa tersebut karena dengan alasan bisa mencari nafkah dengan lebih mudah dan sangat membantu perekonomian keluarganya.
6. Kelompok yang kontra sangat tidak setuju dengan adanya aktivitas pertambangan karena menimbulkan keributan dan dampak negatif bagi masyarakat, seperti: air tidak bisa lagi digunakan untuk mencuci baju dan cuci piring.

### **6.2 Saran**

1. Keberadaan aktivitas Pertambangan merupakan salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran terbuka dalam masyarakat, namun keberadaan mereka seharusnya mendapatkan pembinaan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengingat adanya aktivitas pertambangan yang ada di desa Tanah Bekali banyak menimbulkan dampak positif seperti masyarakat lebih mudah mencari nafkah di bandingkan dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani karet karena turunnya harga karet, dan banyak juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan keributan.
3. Agar aktivitas pertambangan ini tidak berlanjut terus menerus maka sebaiknya pemerintah agar lebih cepat untuk memberantasnya. Jangan ada pemerintah yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut. Dan pemerintah harus lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang ikut serta dalam aktivitas pertambangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Ahmadi (1998). *Psikologi umum*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Adi Isbandi (1994). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan, Dasar-Dasar*

*Pemikiran*. Jakarta : Grafindo Persada

Jonson Paul Doyle. *Teori Sosiologi klasik Dan Moderen*. Jakarta : PT Gramedia

Soekanto Soerjono (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada

Kamanto, Sunarto (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hasibullah, J (2006). *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta : MR-United Perss

Francis Fukuyama (2002). Terjemahan Ruslani. Trust. *Kebijakan Sosial dan Penciptaan kemakmuran*. Penerbit Qalam, Yogyakarta

Ahmadi, Abu (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta

Elly M Setiadi, Usman Kolip (2011). *Pengantar Sosiologi*. Kencana. Jakarta

Muin Idianto (2006). *Sosiologi SMA/MA untuk kelas XI* Penerbit Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama

Koentjaraningrat (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 (tahun 2003), Tentang

Retribusi Izin Usaha  
Pertambangan dan Energi.

Undang-undang dasar No. 11 (tahun  
1967), Tentang Ketentuan-  
Ketentuan Pokok  
Pertambangan

Sarwono Sarlito W (1991).  
*Pengantar Umum Psikologi*.  
PT Bulan Bintang Jakarta

Ibrahim, Linda D (2006).  
Memanfaatkan Modal Sosial  
Komunitas Lokal dalam  
Program Kepedulian  
Korporasi. Galang : Jurnal  
Filantropi dan Masyarakat  
Madani. Edisi Januari. Vol. 1.  
No. 2

Heni, Indriana (2015). *Peran  
Pemerintah Dalam  
Penanggulangan Konflik  
Penambangan Emas Tanpa  
Izin di Desa Lubuk Ambacang  
Kec. Hulu Kuantan Kab.  
Kuantan Singingi.*(Skripsi)

Al Zuhri (2015). *Konflik  
Pertambangan Emas Tanpa  
Izin di Desa Petapahan Kec.  
Gunung Toar Kab. Kuantan  
Singingi.*(Skripsi)

Hendro, Puspito (2016). *Studi  
Sosiologis Tentang Modal  
Sosial Pada Paguyuban  
Persaudaraan Jawa Kuantan  
Singingi (PERJASING).*  
(Skripsi)